

STUDI PEMIKIRAN BUYA HAMKA TENTANG ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maisarah Muhammad Thaib

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email : 94maisarah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Buya Hamka mengenai etika bisnis dalam Islam dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Buya Hamka dikenal sebagai ulama, pemikir, dan sastrawan besar Indonesia yang banyak membahas nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah karya-karya Buya Hamka seperti Tafsir Al-Azhar, Falsafah Hidup, dan Lembaga Budi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Buya Hamka, etika bisnis Islami tidak hanya terkait dengan hukum halal-haram, tetapi juga menyentuh dimensi moral, sosial, dan spiritual. Prinsip kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan terhadap riba, penipuan, dan eksploitasi merupakan fondasi utama dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan sesuai hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: *Buya Hamka, Etika Bisnis Islami, Hukum Ekonomi Syariah, Moral Ekonomi, Keadilan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks pada era modern telah membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia menjalankan aktivitas bisnis. Globalisasi ekonomi dan sistem kapitalisme yang mendominasi tatanan dunia mendorong pertumbuhan ekonomi pesat, tetapi juga menghadirkan berbagai persoalan etika dan moralitas. Fenomena seperti monopoli, eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, hingga praktik korupsi dan penipuan dalam dunia bisnis menjadi problem yang terus berulang. Dalam konteks inilah, nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran agama menjadi sangat penting untuk dikedepankan, khususnya dalam masyarakat Muslim yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup.(Maula et al., 2024)

Etika bisnis Islami hadir sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Etika ini tidak sekadar menjadi aturan normatif, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Swt. Dalam Islam, kegiatan bisnis bukan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, melainkan juga sebagai sarana mencapai keberkahan (barakah) dan kesejahteraan umat (masalahah). Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika bisnis dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep hukum ekonomi syariah yang mengatur seluruh aspek transaksi ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai syariat.

Salah satu tokoh Islam Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan nilai etika dan moral dalam kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis, adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Sebagai ulama, cendekiawan, sekaligus sastrawan besar, Buya Hamka dikenal luas melalui karya-karyanya yang menggabungkan antara ajaran agama, moralitas, dan budaya bangsa. Pemikiran Hamka tidak hanya terbatas pada teologi dan filsafat Islam, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pandangan beliau mengenai moralitas dan etika Islam menjadi relevan untuk dikaji ulang di tengah arus modernisasi ekonomi yang cenderung mengedepankan materialisme dan rasionalitas tanpa nilai spiritual. (Adim & Sopingi, 2025)

Buya Hamka menekankan bahwa manusia sebagai makhluk beriman harus menempatkan kegiatan ekonomi dalam kerangka ibadah dan tanggung jawab moral. Dalam karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa seluruh kegiatan manusia, termasuk mencari nafkah, akan bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan Allah. Bagi Hamka, etika bukan hanya sekadar norma sosial, tetapi merupakan wujud dari akhlak yang bersumber dari iman. Oleh karena itu, bisnis yang dijalankan tanpa dasar keimanan dan akhlak hanya akan menimbulkan kerusakan sosial, ketidakadilan, dan keserakahan.

Pemikiran Hamka mengenai etika bisnis Islami memiliki keterkaitan erat dengan hukum ekonomi syariah, yaitu sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai panduan moral agar transaksi ekonomi berjalan dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pandangan Buya Hamka, hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan, di mana kepentingan individu tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, etika dan hukum menjadi dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun tatanan ekonomi Islam yang ideal. (Darussalam et al., 2017)

Lebih lanjut, Buya Hamka menolak pandangan sekuler yang memisahkan antara agama dan urusan ekonomi. Menurutnya, pemisahan tersebut merupakan akar dari dekadensi moral dalam sistem kapitalisme modern. Dalam Falsafah Hidup, Hamka menegaskan bahwa kehidupan dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan; keduanya saling terkait dalam satu kesatuan nilai yang disebut dengan tauhid. Prinsip tauhid menuntut manusia untuk menjalankan seluruh aspek kehidupannya, termasuk bisnis dan ekonomi, dalam koridor syariah. Dengan demikian, setiap bentuk penipuan, manipulasi harga, eksploitasi tenaga kerja, maupun praktik riba merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai tauhid karena mengandung unsur ketidakadilan dan kezaliman. (Naldi, 2022)

Pemikiran Buya Hamka juga memperlihatkan keseimbangan antara idealisme moral dan realitas sosial. Beliau menyadari bahwa dunia bisnis selalu diwarnai oleh persaingan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan. Namun, menurut Hamka, keuntungan yang diperoleh tanpa memperhatikan nilai moral tidak akan membawa ketenangan dan keberkahan. Oleh sebab itu, beliau mendorong agar pelaku bisnis Muslim menjadikan etika sebagai pedoman utama dalam berinteraksi, baik dengan sesama



manusia maupun dengan lingkungan. Dalam hal ini, konsep “etika bisnis Islami” menurut Hamka bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga aplikatif—karena nilai-nilainya dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern.

Konteks keindonesiaan juga menjadi aspek penting dalam pemikiran Hamka. Beliau hidup pada masa transisi, ketika bangsa Indonesia baru merdeka dan sedang berupaya membangun sistem ekonomi nasional yang adil. Dalam berbagai tulisannya, Hamka menegaskan bahwa kemajuan ekonomi bangsa tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan materi, tetapi juga dari tingkat moralitas dan kejujuran para pelaku ekonominya. Etika bisnis Islami dalam pandangan Hamka dapat menjadi solusi terhadap masalah-masalah ekonomi bangsa, seperti korupsi, kolusi, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Yasin & Sopingi, 2024).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemikiran Buya Hamka menawarkan dimensi moral yang memperkaya aspek normatif hukum Islam. Jika hukum ekonomi syariah menekankan pada keabsahan akad dan transaksi, maka etika menurut Hamka menyoroti keikhlasan niat, kejujuran dalam perilaku, serta tanggung jawab spiritual kepada Allah. Kombinasi antara hukum dan etika ini sangat penting untuk memastikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem legal-formal, tetapi juga menjadi sistem nilai yang menuntun perilaku ekonomi umat Islam. Dengan demikian, etika bisnis Islami menurut Buya Hamka dapat dipahami sebagai jembatan antara aspek hukum (fiqh muamalah) dan aspek moral (akhlaq al-karimah). (Pamungkas & Hidayati, 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian terhadap pemikiran Buya Hamka menjadi sangat relevan di era modern ini. Di tengah derasnya arus globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi, praktik bisnis sering kali kehilangan arah moral. Banyak pelaku ekonomi yang hanya berorientasi pada profit tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya kekayaan, melainkan dari keberkahan dan kemanfaatannya bagi orang lain. Oleh karena itu, menggali kembali pemikiran Buya Hamka tentang etika bisnis Islami dapat menjadi upaya penting untuk menanamkan kembali nilai-nilai moral dalam sistem ekonomi kontemporer (MERNISSI, n.d.)

Dengan menempatkan etika sebagai fondasi dalam hukum ekonomi syariah, diharapkan sistem ekonomi Islam dapat menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang seringkali menimbulkan ketimpangan sosial. Pemikiran Buya Hamka memberikan arah bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan beretika bukan sekadar utopia, melainkan keniscayaan jika manusia menjadikan agama sebagai sumber inspirasi moral dan hukum. Penelitian ini, dengan demikian, berusaha menelaah lebih dalam bagaimana konsep etika bisnis Islami dalam pemikiran Buya Hamka dipahami dan diintegrasikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. (Kamridah & Ramdani, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada data numerik atau statistik, melainkan pada interpretasi makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran Buya Hamka tentang etika bisnis Islami. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai karya Buya Hamka, baik yang berbentuk tafsir, buku filsafat, maupun tulisan-tulisan beliau yang relevan dengan tema etika dan moralitas ekonomi, seperti Tafsir Al-Azhar, Falsafah Hidup, Lembaga Budi, dan Tasauf Modern. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas hukum ekonomi syariah, etika bisnis Islami, serta pemikiran tokoh-tokoh Islam lainnya yang sejalan dengan konteks penelitian ini. (Pamungkas & Hidayati, 2025)

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran Buya Hamka secara sistematis, kemudian menganalisis relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder; (2) klasifikasi dan seleksi bahan bacaan yang berkaitan dengan tema penelitian; (3) interpretasi isi dan makna dari pemikiran Buya Hamka dalam konteks ekonomi Islam; serta (4) analisis komparatif antara nilai-nilai etika yang dikemukakan Hamka dengan ketentuan hukum ekonomi syariah modern. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana konsep etika bisnis Islami menurut Buya Hamka berkontribusi terhadap penguatan nilai moral dan hukum dalam praktik ekonomi Islam kontemporer. (Mustaqim, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika dalam Pemikiran Buya Hamka

Etika dalam pandangan Buya Hamka merupakan inti dari ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Dalam karyanya Lembaga Budi dan Falsafah Hidup, Hamka menegaskan bahwa etika bersumber dari iman dan bertujuan untuk membentuk akhlak mulia yang menjadi dasar perilaku setiap Muslim. Etika bukan hanya aturan sosial yang bersifat eksternal, melainkan kesadaran batin yang lahir dari keimanan yang mendalam kepada Allah Swt. Dengan demikian, tindakan yang benar secara etika adalah tindakan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan kesadaran moral, bukan semata karena tekanan hukum atau norma sosial. (Haris, 2010)

Bagi Hamka, etika dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tauhid. Segala perilaku manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis, harus mencerminkan pengesaan Allah dan kepatuhan terhadap kehendak-Nya. Oleh karena itu, dalam pandangan Hamka, kejujuran, amanah, dan keadilan bukan sekadar perilaku baik, tetapi merupakan perintah Allah yang wajib ditaati. Konsep etika ini menjadi pondasi bagi pembentukan tatanan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Dengan menjadikan tauhid sebagai dasar etika, Hamka berupaya mengembalikan fungsi ekonomi sebagai sarana ibadah dan bukan sebagai tujuan hidup yang semata-mata bersifat materialistik.

Dalam pandangan Buya Hamka, bisnis merupakan bagian dari aktivitas sosial yang memiliki nilai ibadah apabila dijalankan dengan prinsip moral dan syariat Islam. Dalam Tafsir Al-Azhar, beliau menafsirkan banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perdagangan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain. Menurut Hamka, bisnis yang baik adalah bisnis yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara keuntungan pribadi dan kemaslahatan sosial. Etika bisnis Islami harus dilandasi oleh kesadaran spiritual bahwa segala rezeki berasal dari Allah dan setiap keuntungan yang diperoleh harus disertai dengan tanggung jawab moral.(Khair, 2023)

Hamka menekankan empat prinsip utama dalam etika bisnis Islami. Pertama, kejujuran (*ash-shidq*), yaitu keterbukaan dan keadilan dalam setiap transaksi. Menipu konsumen, memalsukan kualitas barang, atau memanipulasi harga merupakan bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Kedua, amanah, yakni kemampuan menjaga kepercayaan dalam berbisnis. Amanah tidak hanya berarti tidak mengkhianati mitra usaha, tetapi juga melaksanakan transaksi sesuai janji dan tidak menyembunyikan cacat produk. Ketiga, keadilan (*al-'adl*), yaitu memberikan hak setiap pihak tanpa merugikan yang lain. Keadilan menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermartabat. Keempat, tanggung jawab sosial, yaitu kesadaran bahwa keberhasilan bisnis harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.(Maskhuroh & Fadl'laa, 2022)

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa etika bisnis dalam Islam tidak hanya menyoroti aspek legal-formal dari transaksi, tetapi juga menuntut kesadaran moral pelaku ekonomi. Buya Hamka menolak keras praktik bisnis yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, seperti riba, penimbunan (*ihtikar*), eksploitasi tenaga kerja, atau monopoli pasar. Baginya, praktik-praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum syariah, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Oleh karena itu, bisnis dalam pandangan Hamka harus menjadi jalan untuk menciptakan kesejahteraan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain.

Pemikiran Buya Hamka tentang etika bisnis memiliki relevansi yang kuat terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah modern. Hukum ekonomi syariah tidak hanya menekankan keabsahan akad dan larangan riba, maisir, dan *gharar*, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran etika Hamka. Dalam hukum syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamka bahwa moralitas adalah jiwa dari setiap sistem hukum Islam. Tanpa nilai moral, hukum hanya menjadi aturan kosong yang tidak membawa kesejahteraan spiritual(Khabibulloh, 2023).

Buya Hamka juga menegaskan pentingnya keseimbangan (*tawazun*) antara kepentingan individu dan masyarakat dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Tafsir Al-Azhar, beliau sering menafsirkan ayat-ayat tentang zakat, infak, dan larangan riba sebagai bentuk peringatan agar manusia tidak terjebak dalam keserakahan ekonomi. Konsep keseimbangan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak semata-mata mengatur aspek transaksi, tetapi juga berfungsi untuk menjaga keadilan sosial dan

distribusi kekayaan yang merata. Dalam hal ini, pemikiran Hamka memberikan dimensi moral-spiritual yang memperkuat legitimasi etis dari hukum ekonomi syariah itu sendiri.

Lebih jauh, relevansi pemikiran Hamka tampak dalam konteks ekonomi kontemporer, di mana banyak pelaku bisnis Muslim menghadapi dilema antara tuntutan pasar dan nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip etika yang digagas Hamka dapat menjadi pedoman moral untuk mengatasi tantangan modernitas seperti praktik kapitalisme bebas, konsumtivisme, dan degradasi moral dalam dunia usaha. Dengan menempatkan etika sebagai fondasi hukum ekonomi, sistem ekonomi Islam dapat berfungsi tidak hanya sebagai alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan umat. (Salafi, 2018)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Buya Hamka memandang etika bisnis Islami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum ekonomi syariah. Etika berperan sebagai roh yang menghidupkan hukum agar tidak kering dan mekanis. Tanpa etika, hukum hanya menjadi alat kekuasaan; sebaliknya, tanpa hukum, etika akan kehilangan daya paksa dan arah penerapannya. Oleh karena itu, sinergi antara etika dan hukum menjadi fondasi bagi terciptanya sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Pemikiran Hamka menjadi sangat relevan bagi konteks Indonesia modern yang tengah mengembangkan sistem ekonomi syariah. Dalam praktik bisnis dan lembaga keuangan syariah, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan harus tetap dijaga agar prinsip syariah tidak berhenti pada tataran formalitas hukum semata. Dengan demikian, etika bisnis Islami menurut Buya Hamka dapat menjadi landasan filosofis dan moral bagi pembentukan ekonomi yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga thayyib (baik dan bermanfaat) bagi seluruh umat manusia. (SAIFUDDIN, n.d.)

Etika Bisnis Islami Menurut Buya Hamka

Pemikiran Buya Hamka tentang etika bisnis Islami berakar pada pandangan bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan spiritual manusia. Dalam Islam, bisnis tidak hanya dipandang sebagai sarana mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dijalankan dalam koridor nilai-nilai moral dan hukum syariah. Hamka menegaskan bahwa seorang Muslim yang terjun dalam dunia bisnis wajib menanamkan kesadaran bahwa rezeki datang dari Allah, sehingga pencarian harta tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. (Azwardana, 2024)

Dalam karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar, Hamka sering mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdagangan dan muamalah dengan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah firman Allah dalam QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣

Ayat Tesebut mengecam para pelaku bisnis curang: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” Menurut Hamka, ayat ini tidak hanya mengatur urusan jual beli, tetapi juga menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam seluruh bentuk interaksi ekonomi. Ia menulis bahwa kezaliman ekonomi bukan sekadar pelanggaran terhadap hak manusia, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap amanah Allah sebagai sumber rezeki.

Buya Hamka memandang bahwa nilai-nilai etika bisnis Islami berfungsi sebagai pagar moral agar kegiatan ekonomi tidak berubah menjadi ajang eksploitasi dan ketamakan. Ia menolak keras pandangan ekonomi kapitalistik yang hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented) tanpa memperhatikan aspek sosial dan spiritual. Dalam pandangannya, kebebasan berusaha memang diakui dalam Islam, tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi oleh norma-norma moral agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kerusakan sosial. Di sinilah letak pentingnya etika sebagai pengendali bagi perilaku ekonomi manusia. Bagi Hamka, keberhasilan dalam bisnis tidak hanya diukur dari besar kecilnya keuntungan, melainkan dari keberkahan yang diperoleh serta manfaatnya bagi orang lain.

Terdapat empat prinsip utama etika bisnis Islami menurut Buya Hamka yang menjadi fondasi dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara Islami: kejujuran (ash-shidq), amanah, keadilan (al-'adl), dan tanggung jawab sosial. Keempat prinsip ini bukan hanya nilai moral abstrak, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis modern.

Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam pandangan Hamka tentang etika bisnis. Ia berpendapat bahwa tanpa kejujuran, semua transaksi ekonomi kehilangan makna moralnya. Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menafsirkan kejujuran sebagai sikap lurus hati dalam niat dan tindakan. Seorang pedagang yang jujur tidak akan menipu dalam takaran, menyembunyikan cacat barang, atau melakukan manipulasi harga. Ia juga tidak akan menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain. Menurut Hamka, kejujuran adalah ukuran keimanan seseorang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat.” Dengan demikian, etika bisnis yang berlandaskan kejujuran tidak hanya membawa kepercayaan dalam hubungan ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah.

Prinsip kedua adalah amanah, yang dalam konteks bisnis berarti kemampuan menjaga kepercayaan, baik dari mitra usaha, konsumen, maupun masyarakat. Amanah mencakup tanggung jawab terhadap perjanjian (akad), ketepatan janji, dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban. Hamka menegaskan bahwa sifat amanah adalah karakter orang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mu'minun [23]: 8,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِزَّةٌ فَلَا تَتَّقُونِ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.” Dalam praktik bisnis, amanah dapat diwujudkan melalui keandalan dalam pelayanan, keakuratan informasi, serta komitmen terhadap standar mutu produk. Menurut Hamka, pelaku bisnis yang amanah tidak hanya membangun reputasi ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai moral dalam masyarakat. Bisnis tanpa amanah, meskipun terlihat sukses secara material, pada hakikatnya rapuh karena tidak berlandaskan integritas spiritual.(Azwardana et al., 2024)

Keadilan merupakan nilai universal yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Dalam pandangan Hamka, keadilan tidak hanya berarti memberi hak kepada yang berhak, tetapi juga menolak segala bentuk kezaliman dalam transaksi ekonomi. Dalam Tafsir Al-Azhar, beliau mengutip QS. An-Nahl [16]: 90, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” Ayat ini, menurut Hamka, menegaskan bahwa keadilan adalah dasar tatanan sosial yang seimbang. Dalam konteks bisnis, keadilan berarti tidak memonopoli pasar, tidak menaikkan harga secara zalim, serta tidak memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi. Keadilan juga mencakup kewajiban perusahaan untuk memberikan upah yang layak kepada pekerja dan tidak menunda pembayaran. Dengan demikian, keadilan menjadi prinsip yang menjamin harmoni antara hak individu dan kepentingan kolektif.(Azizah & Jannah, 2022)

Buya Hamka menempatkan tanggung jawab sosial sebagai puncak dari etika bisnis Islami. Dalam pandangannya, setiap pelaku ekonomi tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri atau perusahaan, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Harta yang diperoleh dari bisnis bukan hanya untuk dinikmati, melainkan untuk digunakan dalam membantu sesama. Hamka sering mengutip ajaran Al-Qur’an tentang kewajiban zakat dan sedekah sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk menegakkan keadilan sosial. Ia menulis bahwa seorang Muslim sejati harus memiliki kesadaran bahwa rezekinya selalu mengandung hak orang lain. Karena itu, pelaku bisnis yang dermawan dan peduli terhadap masyarakat akan mendapatkan keberkahan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang hanya menumpuk kekayaan untuk diri sendiri.

Selain keempat prinsip utama tersebut, Hamka juga menyoroti pentingnya niat yang lurus (ikhlas) dalam berbisnis. Ia menegaskan bahwa setiap pekerjaan akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah, bukan semata untuk keuntungan duniawi. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Hamka, etika bisnis Islami tidak berhenti pada tataran perilaku eksternal, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang paling dalam, yaitu hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya. Oleh karena itu, bisnis dalam Islam harus dipahami sebagai sarana menegakkan nilai-nilai tauhid, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan.(Anwar, 2022)

Buya Hamka juga memberikan kritik tajam terhadap perilaku bisnis yang serakah dan individualistik. Menurutnya, perilaku semacam itu adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan (tawazun) dan kemaslahatan umum (masalah ‘ammah). Dalam masyarakat yang hanya mementingkan keuntungan, akan muncul ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan hilangnya solidaritas sosial. Oleh sebab itu, Hamka menyerukan agar pelaku bisnis Muslim menjadikan etika sebagai pedoman hidup, bukan sekadar formalitas moral. Dengan menegakkan etika bisnis Islami,



umat Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkepribadian, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama

Relevansi Pemikiran Buya Hamka terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Pemikiran Buya Hamka tentang etika bisnis Islami memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kedua konsep ini berangkat dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi dasar bagi sistem kehidupan Islam secara menyeluruh. Namun, jika hukum ekonomi syariah lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan regulatif, maka etika menurut Hamka berfungsi sebagai dimensi moral dan spiritual yang menghidupkan ruh dari hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum syariah menetapkan aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan etika menjelaskan mengapa dan bagaimana aturan itu harus dijalankan dengan kesadaran iman dan moralitas. Keduanya bersifat komplementer, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (Saepulrijal, 2020)

Hukum ekonomi syariah pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat (masalah). Prinsip-prinsip dasarnya mencakup keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), kebebasan bertanggung jawab (hurriyah), serta tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun). Nilai-nilai tersebut juga menjadi fokus utama dalam pemikiran Hamka tentang etika bisnis. Menurutnya, hukum syariah bukan sekadar seperangkat aturan formal, tetapi sistem nilai yang menuntut kesadaran batin. Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Karena itu, pelaksanaan hukum syariah tanpa disertai moralitas dan keikhlasan akan menghasilkan sistem yang kaku dan kehilangan nilai spiritualnya. (Maula et al., 2024)

Hamka berpendapat bahwa hukum ekonomi syariah harus dijalankan dengan dasar akhlak yang kuat. Ia menekankan bahwa hukum dalam Islam tidak boleh dipahami secara mekanis seperti peraturan negara modern yang hanya menuntut kepatuhan formal, tetapi harus dipraktikkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam pandangannya, jika hukum dijalankan tanpa etika, maka keadilan yang menjadi tujuan syariah tidak akan terwujud. Sebaliknya, jika etika dijalankan tanpa hukum, maka nilai moral akan kehilangan arah dan kepastian. Oleh karena itu, hukum dan etika harus bersinergi untuk menciptakan sistem ekonomi Islam yang adil, beradab, dan bermartabat.

Relevansi pemikiran Hamka juga terlihat dalam konteks praktik muamalah modern. Dalam sistem ekonomi kontemporer, sering terjadi penyimpangan dari nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Misalnya, praktik riba dalam lembaga keuangan konvensional, eksploitasi buruh oleh perusahaan besar, hingga monopoli pasar oleh korporasi global. Semua fenomena tersebut, menurut Hamka, merupakan bentuk kezaliman ekonomi yang bertentangan dengan semangat hukum syariah. Oleh sebab itu, Hamka menegaskan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada aspek formal seperti larangan riba atau ketentuan akad, tetapi juga harus menanamkan nilai moral seperti amanah, keadilan, dan kepedulian sosial dalam setiap transaksi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, etika yang diajarkan Hamka berperan sebagai filter moral yang memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga baik secara moral (halalan thayyiban). Contohnya, dalam transaksi jual beli, akad mungkin sah secara fiqh, tetapi jika dilakukan dengan niat menipu, menekan harga, atau mengambil keuntungan berlebihan, maka dari segi etika Islam hal itu tetap tercela. Di sinilah relevansi pemikiran Hamka menjadi penting—ia mengingatkan bahwa hukum syariah harus dijalankan dengan niat yang ikhlas dan kesadaran spiritual. Etika menjadi jembatan antara teks hukum dengan realitas sosial, sehingga nilai-nilai hukum Islam dapat benar-benar hidup dalam praktik ekonomi.

Hamka juga memberikan perhatian besar terhadap prinsip maqashid al-syari'ah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Ia memahami bahwa tujuan utama syariat adalah untuk menjaga lima hal pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa hukum syariah harus menjamin perlindungan terhadap hak milik, mencegah eksploitasi ekonomi, dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Pemikiran Hamka yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab sosial sangat sejalan dengan prinsip maqashid ini. Ia menolak segala bentuk keserakahan dan penindasan ekonomi karena bertentangan dengan tujuan syariah untuk menegakkan kemaslahatan bersama.(Salsabilla et al., 2024)

Selain itu, Hamka juga menyoroti pentingnya dimensi spiritual dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah. Ia berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam tidak akan berhasil jika pelakunya tidak memiliki kesadaran tauhid. Tauhid bagi Hamka bukan hanya keyakinan teologis, melainkan juga prinsip moral yang menuntun perilaku manusia agar selalu merasa diawasi oleh Allah. Dengan kesadaran ini, pelaku ekonomi akan menjauhi kecurangan, penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan, meskipun tidak ada pengawasan eksternal. Prinsip ihsan—berbuat baik meski tidak dilihat orang lain—menjadi inti dari etika bisnis yang ditawarkan Hamka dan sekaligus menguatkan efektivitas hukum syariah dalam praktik ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, relevansi pemikiran Hamka semakin nyata seiring dengan berkembangnya sistem keuangan dan ekonomi syariah. Lembaga-lembaga seperti bank syariah, koperasi syariah, dan pasar modal syariah membutuhkan fondasi moral agar tidak hanya beroperasi berdasarkan aturan teknis fiqh, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual Islam. Pemikiran Hamka yang menekankan keseimbangan antara hukum dan akhlak dapat menjadi panduan bagi penguatan tata kelola ekonomi syariah di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam operasional lembaga keuangan, hukum ekonomi syariah dapat benar-benar menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(Yasin & Sopingi, 2024)

Secara keseluruhan, pemikiran Buya Hamka menunjukkan bahwa etika dan hukum dalam Islam adalah dua sisi dari satu mata uang. Etika memberikan arah dan jiwa bagi hukum, sementara hukum memberikan struktur dan batas bagi penerapan etika. Dengan mengintegrasikan keduanya, sistem ekonomi Islam tidak hanya akan menghasilkan transaksi yang halal secara hukum, tetapi juga berkah secara moral dan sosial. Oleh karena



itu, pemikiran Hamka tetap relevan sebagai landasan konseptual dan praktis dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dalam kehidupan ekonomi umat. (Erwin et al., 2024)

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemikiran Buya Hamka mengenai etika bisnis Islami menekankan pentingnya integrasi antara moralitas, spiritualitas, dan hukum dalam kegiatan ekonomi. Menurut Hamka, bisnis tidak semata-mata aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral seorang Muslim kepada Allah Swt. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam membangun sistem bisnis yang berkeadilan dan bermartabat. Etika dalam pandangan Hamka berfungsi sebagai pengendali moral agar hukum syariah tidak hanya dipatuhi secara formal, melainkan dijalankan dengan kesadaran iman dan niat yang ikhlas. Dengan demikian, etika bisnis Islami yang dikembangkan oleh Hamka bukan hanya pedoman perilaku ekonomi, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Pemikiran Hamka memiliki relevansi yang mendalam dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks penguatan nilai moral di tengah sistem ekonomi modern. Hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat akan kehilangan ruhnya tanpa etika yang hidup dalam perilaku para pelaku ekonomi. Oleh sebab itu, sinergi antara etika dan hukum sebagaimana ditekankan oleh Buya Hamka sangat penting untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya halal secara fiqh, tetapi juga thayyib dalam praktiknya. Dengan menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islami menurut Hamka, diharapkan masyarakat Muslim dapat membangun kehidupan ekonomi yang berkeadilan, berintegritas, dan membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, F., & Sopingi, I. (2025). Implementasi Nahdlatul Tujjar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng. In *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*.
- Anwar, S. (2022). Evaluasi Pendidikan Menuju Insan Kamil Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*.
<http://ejournal.tahtamedia.id/index.php/nusantara/article/view/7>
- Azizah, N., & Jannah, M. (2022). Spiritualitas Masyarakat Modern Dalam Tasawuf Buya Hamka. *Academic Journal of Islamic Principles*
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/ajipp/article/view/5007>
- Azwardana, A. (2024). *Pendidikan Akhlak KH. Ahmad Dahlan dan Buya Hamka Serta Relevansinya Akhlak di Indonesia*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4kgoEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=studi+pemikiran+buya+hamka+tentang+etika+bisnis+islami+dalam&ots=1_YbK5TkYd&sig=TpwSgbODEf3WKYQA529ZRsSQB4w
- Azwardana, A., Kurnianto, R., & Syam, A. R. (2024). *Pendidikan Akhlak Buya Hamka dan KH. Ahmad Dahlan*. books.google.com.



- https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zZAuEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=studi+pemikiran+buya+hamka+tentang+etika+bisnis+islami+dalam&ots=ALJzguS-cS&sig=XSbQynrdo2whjuTl_uckRkB2BqA
- Darussalam, A. Z., Malik, A. D., & Hudaifah, A. (2017). Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia). In *Al Tijarah*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/91437973/733.pdf>
- Erwin, E., Ermagusti, E., Putra, R., & ... (2024). HAMKA's Thoughts on the Integration of Islamic Values and Indonesian Nationalism. ... *Pemikiran Islam*. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiah/article/view/11978>
- Haris, A. (2010). *ETIKA HAMKA; Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jl1nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA45&dq=studi+pemikiran+buya+hamka+tentang+etika+bisnis+islami+dalam&ots=zYxng6cp-w&sig=yZpRzLS5B-BL0gLEVarkN87dwBQ>
- Kamridah, K., & Ramdani, A. (2024). KONTRIBUSI PEMIKIRAN BUYA HAMKA ETIKA KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA. *Jurnal Al-Mishbah*. <http://almishbahjurnal.com/index.php/al-mishbah/article/view/390>
- Khabibulloh, M. (2023). *Praktik Jual Beli Online Palugada Perspektif Etika Bisnis Islam Di Wisma Digital Academy Manisrenggo Kediri*. etheses.iainkediri.ac.id. <https://etheses.iainkediri.ac.id/13048/>
- Khair, B. F. B. (2023). *Etika Entrepreneurship dalam Al-Qur'an*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Maskhuroh, L., & Fadl'laa, M. D. (2022). Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak. Com. *Irsyaduna: Jurnal Studi* <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/irsyaduna/article/view/723>
- Maula, M., Djibrin, R. A., Winata, A. C., & ... (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Indonesia (Cokroaminoto, Syfrudin Prawiranegara, Moh. Hatta, H. Abdul Malik Karim Amrullah). *Jurnal Ilmiah* <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/618>
- MERNISSI, F. (n.d.). MAKNA HIJAB SECARA KONTEKSTUAL PERSPEKTIF AL-QURAN STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN BUYA HAMKA DENGAN. *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*. <http://repository.uin-suska.ac.id/90931/>
- Mustaqim, A. (2014). Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, 1.
- Naldi, A. (2022). NETWORK OF THE MIDDLE EAST NUSANTARA ULAMA (20th Century To 21st Century). In *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan*. researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Anri-Naldi-2/publication/381653273_NETWORK_OF_THE_MIDDLE_EAST_NUSANTARA_ULAMA_20_th_Century_To_21_st_Century/links/6678e8f71846ca33b84b04b8/NETWORK-OF-THE-MIDDLE-EAST-NUSANTARA-ULAMA-20-th-Century-To-21-st-Century.pdf
- Pamungkas, D., & Hidayati, T. (2025). Kearifan Ekonomi: Refleksi Pemikiran Ekonomi Kerajaan Islam di Indonesia (Sumatera dan Kalimantan). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/12043>
- Saepulrijal, I. A. (2020). *Konsep keadilan Allah: Studi penafsiran tafsir Al kasysyaf karya al Zamakhsyari*. digilib.uinsgd.ac.id. <https://digilib.uinsgd.ac.id/35803/>
- SAIFUDDIN, S. T. (n.d.). ETIKA BISNIS MENURUT ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH. In *core.ac.uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/480782006.pdf>
- Salafi, N. (2018). Etika Mengkritik Pemimpin (Analisis Penafsiran Ibn Kathir dan Hamka tentang Qaulan Layyina dalam Surah Taha Ayat 44). In *UIN Sunan Ampel*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/160445354.pdf>



- Salsabilla, A., Daulay, N., & ... (2024). Perspektif Buya Hamka tentang Urgensi Spiritual Quotient (SQ) dalam Pendidikan Islam. *Didaktika: Jurnal*
<https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/980>
- Yasin, A. W., & Sopingi, I. (2024). Pandangan Ekonom Muslim Terkait Cryptocurrency: Studi Komparasi Pemikiran Buya Hamka Dengan Sayyid Qutb. In *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*.

